



**PUTUSAN**

Nomor 837/PID/2024/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Hartono Alias P. Jun Bin Kacung
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /1 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Plalangan Rt.16 Rw.03 Desa  
Wonosuko Kecamatan Tamanan  
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Slamet Haryono Alias P.Aisyah Bin Munawir  
(alm)
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /17 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Malang Rt.28 Rw.07 Desa  
Sumber Kemuning Kecamatan Tamanan  
Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024.
7. Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
8. Perpanjangan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Para Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 26 Juli 2024, Nomor 837/PID/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Para Terdakwa;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2024, Nomor 837/PID/2024/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso No. Reg. Perkara : PDM-27/Eoh.2/BONDO/04/2024, tertanggal 02 Mei 2024, yang berbunyi sebagai berikut: \_

Kesatu

-----Bahwa mereka Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat rumah Terdakwa II Slamet

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir masuk wilayah wilayah Dsn. Gunung Malang RT. 028 RW. 007 Ds. Sumber Kemuning, Kec. Tamanan Kab. Bondowoso, setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir menerima telepon dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang pada saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 kepada Terdakwa II dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja diluar negeri, selanjutnya Terdakwa II berkenan untuk mencarikan pembeli atas 1 (satu) unit sepeda tersebut, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung bertujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut dengan harga awal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I tidak mengiyakan harga tersebut karena belum melihat langsung kondisi 1 (satu) unit sepeda yang ditawarkan oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan melihat langsung kondisi sepeda yang ditawarkan di rumah Terdakwa II.
- Selanjutnya Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P. Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 ke rumah Terdakwa II untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa I, selanjutnya setelah Terdakwa I melihat kondisi sepeda yang ditawarkan tersebut Terdakwa I menawar dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa II tidak sepakat dengan harga tersebut, setelah melakukan tawar menawar maka mereka menyepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut, Terdakwa II mendapat upah dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) karena sudah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952.

- Bahwa Terdakwa I mempercayai Terdakwa II yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang ditawarkan tersebut adalah milik saudara dari temannya yang bernama Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja di luar negeri.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang diperjual belikan adalah objek pencurian milik saksi korban Saheni yang sebelumnya dilakukan pencurian oleh Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P.Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira 15.00 WIB dipinggir jalan masuk wilayah Ds. Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Atau

Kedua

-----Bahwa mereka Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat rumah Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir masuk wilayah wilayah Dsn. Gunung Malang RT. 028 RW. 007 Ds. Sumber Kemuning, Kec. Tamanan Kab.

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bondowoso, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir menerima telepon dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang pada saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 kepada Terdakwa II dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja diluar negeri, selanjutnya Terdakwa II berkenan untuk mencari pembeli atas 1 (satu) unit sepeda tersebut, selanjutnya Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung bertujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tersebut dengan harga awal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa I tidak mengiyakan harga tersebut karena belum melihat langsung kondisi 1 (satu) unit sepeda yang ditawarkan oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa akan melihat langsung kondisi sepeda yang ditawarkan di rumah Terdakwa II.
- Selanjutnya Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P. Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 ke rumah Terdakwa II untuk melakukan transaksi dengan Terdakwa I, selanjutnya setelah Terdakwa I melihat kondisi sepeda yang ditawarkan tersebut Terdakwa I menawar dengan harga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun Terdakwa II tidak sepakat dengan harga tersebut, setelah melakukan tawar menawar maka mereka menyepakati dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Setelah melakukan transaksi jual beli tersebut, Terdakwa II mendapat upah dari Abdur Rasit Alias P. Angga Bin

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sudah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952.
- Bahwa Terdakwa I mempercayai Terdakwa II yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang ditawarkan tersebut adalah milik saudara dari temannya yang bernama Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) yang sedang bekerja di luar negeri.
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952 yang diperjual belikan adalah objek pencurian milik saksi korban Saheni yang sebelumnya dilakukan pencurian oleh Abdur Rasit Alias P. Angga Bin (Alm) Misru (ditahan dalam Berkas Perkara lain) bersama-sama dengan Subairi Alias P.Via Bin Toni (ditahan dalam Berkas Perkara lain) pada hari Jumat 16 Februari 2024 sekira 15.00 WIB dipinggir jalan masuk wilayah Ds. Lojajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso.
  - Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tertanggal 04 Juni 2024, No. Reg. Perkara : PDM-27/Eoh.2/BONDO/04/2024, dimana Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P. Aisyah Bin (Alm) Munawir, telah bersalah melakukan Tindak Pidana "barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan",

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Type 125 SD warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952, dan
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk honda supra warna hitam tahun 2006 nopol P-6147 BF Noka MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E-1488952 atas nama SAHENI alamat Dsn. Klampes Rt.12 Rw.04 Ds. Kajar Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso, *Dikembalikan kepada saksi korban Saheni*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 13 Juni 2024, Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P.Aisyah Bin Munawir (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952

Dikembalikan Saksi Saheni;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 14 Juni 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 13 Juni 2024, Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 25 Juni 2024;
4. Raisalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 24 Juni 2024 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut dijatuhkan pada tanggal 13 Juni 2024 dengan hadirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2024, dengan demikian permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2024, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:

1. Bahwa pembuktian Jaksa Penuntut Umum dipersidangan diterima sepenuhnya oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa Majelis Hakim seharusnya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa agar dapat memberi rasa keadilan terhadap masyarakat, membuat efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memutuskan :

1. Menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.
2. Mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan didalam memori banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang berpendapat bahwa oleh karena semua unsur penadahan telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pasal 480 ke-1 KUHP, Perma Nomor 1 tahun 2024

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana” sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah terlalu ringan dengan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I membeli barang berupa sepeda motor, sepatutnya menyangka atau menduga sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam Tahun 2006 Noka. MH1JB51146K424891 Nosin.JB51E-1488952 Nopol P-6147-BF adalah hasil kejahatan karena harga jualnya dibawah harga standart dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB sedangkan terhadap Terdakwa II yang membantu menjualkan sepeda motor tersebut memperoleh keuntungan dari pejualan tersebut berupa uang sebagai komisinya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut ;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya cukup adil apabila Para Terdakwa di hukum sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 13 Juni 2024, Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw yang dimohonkan banding tersebut perlu diperbaiki yaitu sekedar mengubah tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya patut untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Perma Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 13 Juni 2024, Nomor 47/Pid.B/2024/PN Bdw, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Hartono Alias P. Jun Bin Kacung dan Terdakwa II Slamet Haryono Alias P.Aisyah Bin Munawir (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952;
  - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tahun 2006 Nopol: P-6147-BF Noka: MH1JB51146K494891 Nosin: JB51E1488952
- Dikembalikan Saksi Saheni;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, Tingkat Banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, yang terdiri dari **Sunardi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Zaeni, S.H., M.H.** dan **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Edy Asmoro, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**H. Zaeni, S.H., M.H.**

**Sunardi, S.H., M.H.**

**H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Edy Asmoro, S.H.**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY*



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 837/PID/2024/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)